



WALI KOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 101);

17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALI KOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Palangka Raya.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Wali Kota Palangka Raya.

8. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
9. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
10. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah, serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya terhadap Peraturan Daerah.
11. Gangguan ketertiban umum yang selanjutnya disebut Gangguan Ketertiban adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
13. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah Kota yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat.

14. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa yang dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melakukan Pelindungan Masyarakat.
15. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disingkat SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Pol PP, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta Badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota serta penyeleenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
16. Masyarakat adalah seluruh Warga Negara Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Republik Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan, serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
17. Setiap Orang adalah Orang perseorangan atau Badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
19. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya.
20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.

21. Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat berupa kartu elektronik maupun digital.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
24. Badan Jalan adalah lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan umum, Badan jalan termasuk jalur pemisah dan bahu jalan.
25. Bahu Jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan pada saat jalan sedang mengalami tingkat macet yang tinggi.
26. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
27. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
28. Lalu lintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

30. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
31. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
32. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan dalam suatu kurun waktu.
33. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana tata ruang yang peruntukan, penataan, dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
34. Taman adalah lahan terbuka dengan luasan tertentu ditanam pepohonan, perdu, semak, dan rerumputan yang dapat dikombinasikan dengan kreasi dari bahan lain dan umumnya dipergunakan untuk olahraga, bersantai, bermain, serta melakukan kegiatan lainnya.
35. Fasilitas umum adalah setiap tempat/fasilitas milik pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang dipergunakan oleh dan/atau untuk kepentingan masyarakat luas.
36. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.
37. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
38. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran, limbah, sampah, dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan, kenyamanan serta kesehatan masyarakat.
39. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

40. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got, serta parit-parit tempat mengalirkan air.
41. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
42. Kolam adalah perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya daripada danau baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia.
43. Bangunan adalah adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
44. Tempat Usaha adalah tempat melakukan usaha dan/atau kegiatan baik teknis, administrasi ataupun manajerial untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang mementingkan segi ekonominya.
45. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
46. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat melakukan kegiatan.
47. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan cocok ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, Orang atau Badan yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

48. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
49. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
50. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
51. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
52. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
53. Pengamen adalah seseorang yang melakukan kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah di tempat-tempat umum yang seketika langsung meminta imbalan.
54. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap Orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
55. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

56. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
57. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
58. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
59. Indekos adalah tinggal di rumah Orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan).
60. Rumah Kontrakan adalah rumah yang disewa dengan waktu yang ditentukan (Misalnya 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun).
61. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
62. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.
63. Pejabat yang Ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
64. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
65. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

66. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
67. Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum adalah sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar peraturan daerah diluar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan yuridis dan pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanannya peraturan daerah ini adalah:

- a. mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas pemenuhan standar pelayanan kepada masyarakat melalui Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- c. menumbuhkan keteraturan, kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, dan aman;
- d. sebagai landasan yuridis dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- e. menjadi dasar dan/atau pedoman pelibatan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat;
- c. pengawasan, penertiban dan pembinaan;

- d. penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. koordinasi dan kerja sama;
- g. jaminan resiko dan insentif;
- h. penguatan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. pelaporan, pembinaan, penghargaan;
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. sanksi.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam menyelenggarakan urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, budaya dan kearifan tradisi yang baik;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat; dan
 - d. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat, dan efektif bagi masyarakat.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
 - a. membuat kebijakan terkait dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan;
 - c. melakukan pengawasan;
 - d. penanganan gangguan dan pelanggaran terhadap peraturan yang berkenaan dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;

- e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; dan
 - f. menerapkan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana terhadap pelanggaran ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi sanksi:
- a. teguran lisan;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat peringatan;
 - d. pengamanan barang bukti objek pelanggaran;
 - e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - f. penghentian sementara kegiatan/penyegelan atau penghentian tetap kegiatan;
 - g. pembekuan izin atau pencabutan izin;
 - h. penutupan atau pembongkaran;
 - i. mengganti kerusakan dan/atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - j. pengumuman di media massa;
 - k. pembebanan biaya paksaan; dan/atau
 - l. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pertimbangan;
- a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan;
 - c. tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pertimbangan lainnya dari pejabat yang berwenang dan/atau berdasarkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Peraturan Daerah dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Wali Kota berwenang dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat di Daerah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota; dan
 - c. menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan butir kegiatan tersebut pada ayat (1) dan masing-masing melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan.

- (3) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi peraturan daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
 - b. pembinaan dan/atau Sosialisasi;
 - c. penindakan preventif non yustisial;
 - d. penindakan yustisial.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Satpol PP dapat berkoordinasi, meminta bantuan personel dan/atau bantuan peralatan dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, Perangkat Daerah dan/atau Instansi lainnya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai prosedur yang telah diatur dalam SOP Satpol PP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

Sasaran dan obyek Penyelenggaraan Ketertiban Umum meliputi;

- a. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
- b. tertib lingkungan;
- c. tertib sungai, drainase, saluran air dan sumber air;
- d. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- e. tertib sosial;
- f. tertib pendidikan;
- g. tertib kependudukan;
- h. tertib PKL;
- i. tertib kesusilaan;
- j. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- k. tertib kesehatan;
- l. tertib bulan ramadhan;
- m. tertib reklame;
- n. tertib minuman beralkohol;
- o. tertib penghunian tempat indekos atau rumah kontrakan;
- p. tertib bangunan;
- q. tertib penjualan bahan bersubsidi pemerintah.

Paragraf 1
Tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan
Fasilitas Umum Lainnya

Pasal 11

Setiap Orang wajib untuk:

- a mematuhi seluruh ketentuan terkait penyelenggaraan tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum lainnya.
- b menjaga dan memelihara keberadaan, keamanan, kerapian, kebersihan Fasilitas Umum dan/atau memanfaatkan fasilitas umum sesuai peruntukan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang berhak atas perasaan aman dan nyaman saat menggunakan jalan, beristirahat atau melakukan kegiatan lainnya di Taman dan Fasilitas Umum lainnya selama kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat perlindungan dari Pemerintah Kota Palangka Raya atas gangguan ketertiban umum dan ketententeraman masyarakat.
- (3) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota Palangka Raya dapat melakukan penertiban penggunaan jalan, trotoar, bahu jalan, jalur hijau, taman, jembatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya yang mengganggu kepentingan masyarakat umum dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan kerusakan jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalan, trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;

- e. berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. membeli barang dagangan, membagikan dan/atau menerima selebaran di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - g. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi trotoar, jalur hijau, taman, drainase atau fasilitas umum;
 - h. memindahkan kelengkapan fasilitas umum yang ada di trotoar, jalur hijau dan taman;
 - i. mencoret menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, pagar dan/atau fasilitas umum lainnya;
 - j. berdiri, duduk, melompati, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau, dan pagar di taman;
 - k. memotong, menebang, menginjak atau merusak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman atau fasilitas umum tanpa izin dan/atau alasan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. membuang, membongkar dan/atau membakar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
 - m. melakukan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dapat mengganggu arus lalu lintas, menimbulkan antrian dan/atau kemacetan panjang di sepanjang jalan.
 - n. melakukan aktivitas lainnya yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan/atau membahayakan pengguna fasilitas umum atau masyarakat setempat.
- (2) Kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang dilaksanakan di fasilitas umum dan fasilitas sosial milik Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf f, huruf i, dan huruf m, dalam hal tertentu dapat dilakukan setelah mendapat izin Wali Kota melalui pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Tertib Lingkungan

Pasal 14

Setiap Orang atau Badan wajib:

- a. menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat tinggal dan/atau tempat usahanya;
- b. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan;
- c. memelihara dengan baik dan bersih persil, bangunan, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk; dan/atau
- d. memelihara saluran air, saluran pembuangan, dan riol yang ada pada persilnya;
- e. mengelola sampah dan kebersihan dilingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan pengelolaan sampah dan kebersihan yang berlaku;
- f. melaporkan diri kepada Lurah melalui Ketua Rukun Tetangga setempat dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hal melakukan kegiatan berkunjung dari luar daerah ke rumah penduduk di Kota Palangka Raya dan/atau tinggal dalam jangka waktu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- g. Setiap pemilik kos/rumah kontrak/rumah susun/apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga dengan melampirkan dokumen kependudukan/identitas penghuni/penyewa.

Pasal 15

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
- b. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran air;
- c. menyimpan atau membuang secara sembarangan benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat setempat;
- d. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;

- e. menyebarkan selebaran, brosur, dan sejenisnya di sepanjang jalan;
- f. mengotori, mencoret, menulis, melukis, menggambar, memasang/menempel iklan/ reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- g. memasang lampu hias, kain bendera, kain bergambar, spanduk, dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, dan/atau bangunan;
- h. membesarkan volume alat musik, *sound system*, serta barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras atau bising baik di ruang tertutup maupun terbuka sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan ketenteraman penduduk sekitarnya, kecuali untuk kepentingan keagamaan, pertunjukan dan/atau kegiatan sejenisnya yang telah mendapat izin dari Pemerintah Kota Palangka Raya;
- i. melakukan kegiatan yang mendahului izin lingkungan dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
- j. membuat, menyimpan, mengedarkan, menjual dan/atau menggunakan barang yang dapat menimbulkan kebisingan dan bahaya kebakaran seperti petasan/mercon dan bahan peledak lainnya tanpa izin Pemerintah Kota Palangka Raya;
- k. beternak dan melakukan aktivitas lainnya di lingkungan permukiman maupun perkantoran yang menimbulkan gangguan suara, pencemaran lingkungan dan/atau bau yang tidak sedap sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- l. menebang, memangkas, memindahkan dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kota Palangka Raya;
- m. menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standar pabrik membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor di jalan, gang, lorong, komplek, permukiman padat penduduk dan/atau tempat lain yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman masyarakat.

Paragraf3
Tertib Sungai, Drainase, Saluran Air, dan Sumber Air

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab atas keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase, dan pelestarian sumber air, dan/atau mata air;
- (2) Setiap Orang atau Badan yang memanfaatkan sungai, saluran air, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air;
- (3) Setiap Orang atau Badan wajib menjaga fungsi sempadan sungai, drainase, saluran air dan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. mengotori, merusak sungai, drainase, saluran air dan sumber air dan/atau mata air;
- b. membuang sampah atau limbah ke sungai, drainase saluran air dan sumber air;
- c. menutup saluran sungai, drainase, saluran air, atau riol yang mengakibatkan saluran sungai, drainase, saluran air, atau riol tidak berfungsi;
- d. mendirikan bangunan, hunian dan/atau tempat usaha di atas sungai, drainase, saluran atau sumber air;
- e. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau berpotensi merubah tata air dan ekosistem;
- f. Setiap orang/badan yang bergerak dalam usaha penyedotan kakus dilarang membuang limbah atau tinja hasil sedotannya ke sungai, parit, selokan/got atau tempat lain yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi daerah saluran sungai, drainase, saluran air, atau tempat lainnya yang dapat menyebabkan riol tidak berfungsi.

Paragraf 4
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 18

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha wajib:
 - a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menempatkan dokumen perizinan pada tempat yang mudah dilihat dan/atau dijangkau untuk kepentingan pendataan dan pengawasan oleh petugas yang berwenang;
 - c. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan jenis usaha dan lokasi usaha sebagaimana tercantum dalam izin usaha yang dimiliki;
 - d. menjaga dan memelihara Ketertiban Umum, ketenteraman serta menciptakan suasana kebatinan masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas keagamaan dan atau hari besar keagamaan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - e. mematuhi seluruh ketentuan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha dalam peraturan perundang-undangan serta kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang dilaksanakan di fasilitas umum dan fasilitas sosial milik Pemerintah Kota Palangka Raya wajib mendapat izin Wali Kota melalui pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang menyimpang dari izin yang diberikan;
 - b. melakukan dan/atau membiarkan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di lingkungan kegiatan usaha;
 - c. mengadakan pertunjukan hiburan, mengamen dan atau melakukan kegiatan lainnya yang ditujukan untuk mengharapkan imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum dan taman yang dapat

- menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan;
- d. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran tanpa izin;
 - e. mendirikan tempat penampungan untuk pengumpulan barang bekas yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengoordinir atau melakukan pungutan pada tempat tertentu, fasilitas sosial atau fasilitas umum, trotoar, tepi jalan, sekitar pasar, pusat perbelanjaan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib mendapat izin Wali Kota melalui pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 5
Tertib Sosial

Pasal 20

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. melakukan kegiatan sebagai pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang asongan, manusia silver, badut jalanan dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum;
 - b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum;
 - c. mengoordinir Orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, manusia silver, badut jalanan dan/atau pembersih kendaraan;
 - d. membeli barang dari pedagang asongan yang berjualan/menawarkan dagangan pada tempat/area yang dilarang;
 - e. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, Orang terlantar, manusia silver, badut jalanan dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum;
 - f. memasang gambar/poster/sejenisnya yang bersifat pornografi, provokatif, atau diskriminatif yang dapat mengganggu kerukunan suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - g. melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma kesusilaan di tempat umum.

- h. berada didalam ruangan tertutup/rumah sewa, kamar kost, kamar penginapan, kamar guest house, kamar hotel dan sejenisnya tanpa ikatan pernikahan yang sah; dan
 - i. mengumpulkan uang, barang, dan sumbangan di jalan, pasar, kendaraan, fasilitas umum, serta lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor tanpa izin.
- (2) Ketentuan larangan pengumpulan uang, barang, dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan terhadap kegiatan yang ditujukan untuk:
- a. melaksanakan kewajiban hukum agama;
 - b. amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat ibadat;
 - c. menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan;
 - d. memenuhi kewajiban dalam lingkungan suatu organisasi yang terbatas terhadap anggotanya.

Paragraf 6
Tertib Pendidikan

Pasal 21

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas ketertiban dan ketententeraman dilingkungan pendidikan.
- (2) Setiap Pelajar dilarang:
- a. berada diluar lingkungan satuan pendidikan pada jam pembelajaran tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - b. membawa rokok, minuman beralkohol, alat kontrasepsi, obat-obatan terlarang, senjata tajam dan/atau barang lainnya yang dapat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain di lingkungan satuan pendidikan;
 - c. terlibat keributan, perkelahian, dan kegiatan lainnya yang dapat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - d. melakukan tindakan vandalisme dan/atau tindakan lainnya yang mengarah pada tindak kriminal di lingkungan satuan pendidikan.

Paragraf 7
Tertib Kependudukan

Pasal 22

Setiap Orang yang bermaksud tinggal sementara dan/atau menetap di Kota Palangka Raya wajib:

- a. memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan memiliki dokumen kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi seluruh ketentuan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan yang berlaku;
- c. memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Setiap penduduk yang bepergian wajib membawa identitas kependudukan;
- e. Setiap anak yang dibawah umur wajib memiliki dan membawa Kartu Identitas Anak (KIA);
- f. Setiap Orang yang berkunjung lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat dan menunjukkan identitas kependudukan;
- g. Setiap pemilik indekos wajib melaporkan data dan/atau identitas penghuninya kepada Lurah setempat melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat secara periodik; dan
- h. Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah setempat melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat secara periodik.

Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan data dan/atau dokumen kependudukan untuk alasan apapun;
- b. menggunakan identitas kependudukan dan/atau kartu identitas lainnya milik orang lain untuk kepentingan pribadi;
- c. merubah atau mengganti identitas diri tanpa melalui prosedur sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- d. bepergian keluar rumah tanpa membawa identitas kependudukan, KIA dan/atau kartu identitas lainnya; dan
- e. melalaikan kewajiban pelaporan kepada Lurah setempat melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat dalam hal menerima tamu yang berkunjung sementara dan/atau menetap.

Paragraf 8
Tertib PKL

Pasal 24

PKL wajib:

- a. mengelola sampah dan kebersihan tempat usaha;
- b. membawa identitas kependudukan dan kartu identitas lainnya ke lokasi usaha;
- c. mematuhi setiap ketentuan penyelenggaraan kegiatan usaha di Wilayah Kota Palangka Raya;
- d. ikut serta menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 25

(1) Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Wali Kota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 14 (empat belas) hari;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan Badan Jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan/atau

- j. memperjualbelikan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain pada tempat relokasi PKL yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pengawasan dan penanganan pelanggaran oleh PKL diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 9
Tertib Kesusilaan

Pasal 26

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. berada di jalan umum atau tempat yang mudah dilihat umum untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - b. mempertunjukan atau menempelkan tulisan ataupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan atau memuat pornografi;
 - c. bertingkah laku atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum;
 - d. menjadi penjaja seks komersial di jalan dan fasilitas umum;
 - e. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa Orang lain untuk menjadi penjaja atau pekerja seks komersial; dan/atau
 - f. memakai jasa penjaja atau pekerja seks komersial di jalan dan fasilitas umum.
- (2) Melakukan tindakan asusila di indekos, kontrakan, wisma, penginapan, asrama, warung remang-remang, losmen, tempat hiburan, panti pijat, salon, hotel dan/atau tempat sejenisnya tanpa status hubungan pasangan suami istri yang sah secara hukum.
- (3) Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, asrama, rumah kost, warung remang-remang, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, panti pijat, salon atau jenis bangunan lainnya dilarang mengizinkan, membiarkan terjadi dan/atau menyediakan tempat praktek asusila.

Paragraf 10
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 27

Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha Tempat Hiburan dan/ atau keramaian wajib:

- a. memiliki izin usaha dan/atau izin keramaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. menjaga ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan di dalam dan/atau di lingkungan sekitar penyelenggaraan kegiatan usaha dan/atau keramaian;
- c. memperhatikan batasan usia dan identitas pengunjung untuk kegiatan usaha Tempat Hiburan yang menyediakan dan/atau menjual Minuman beralkohol; dan
- d. melakukan pengelolaan sampah dan kebersihan di lingkungan Tempat Hiburan dan/atau Keramaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha Tempat Hiburan dan/atau keramaian tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. melaksanakan kegiatan usaha yang tidak sesuai, menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada pelanggan atau pengunjung untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin yang dimiliki;
 - c. mempekerjakan anak dibawah umur sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. menyediakan dan/atau mengkonsumsi Minuman beralkohol dalam penyelenggaraan kegiatan Keramaian;
 - e. menyelenggarakan keramaian dengan memanfaatkan jalur jalan dan/atau menutupi jalan sehingga mengganggu kepentingan umum;
 - f. membawa senjata api, senjata tajam dan/atau alat lainnya ke tempat hiburan atau keramaian.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan Pasal 28 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan larangan penyelenggaraan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e dikecualikan untuk kondisi khusus dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 11
Tertib Kesehatan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab dalam upaya pencegahan meluasnya penyebaran penyakit pada saat terjadi pandemi, endemi, dan/atau epidemi penyakit menular.
- (2) Setiap Orang atau Badan bertanggung jawab atas kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggalnya untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit.
- (3) Dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota melakukan pembatasan aktivitas luar rumah terhadap Setiap Orang dan/atau Badan yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota berupa:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya;
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
 - g. kegiatan lain sesuai karakteristik penyebaran penyakit menular.
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang melanggar ketentuan pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 12
Tertib Bulan Ramadhan

Pasal 30

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib:
 - a. menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta mengedepankan toleransi antar umat beragama.

- b. mematuhi seluruh ketentuan penyelenggaraan kegiatan usaha selama bulan Ramadhan.
- (2) Setiap Orang atau Badan dalam menjalankan kegiatan usaha kuliner dan/atau tempat hiburan wajib:
- a. melakukan kegiatan usaha kuliner secara tertutup dan terbatas pada siang dan malam hari sesuai ketentuan dan pembatasan jam operasional yang berlaku selama bulan Ramadhan.
 - b. mematuhi jam operasional tempat hiburan selama bulan Ramadhan pada pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB dan/atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Wali Kota Palangka Raya berdasarkan pertimbangan atas jenis usaha serta kondisi masyarakat.
 - c. mematuhi jam operasional tempat permainan ketangkasan selama bulan Ramadhan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, dan di buka kembali pada pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB dan/atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Wali Kota Palangka Raya.
 - d. menutup tempat hiburan jenis tertentu secara penuh selama bulan Ramadhan.
 - e. mematuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Wali Kota Palangka Raya selama bulan Ramadhan.
- (3) Ketentuan terkait penyelenggaraan dan/atau pembatasan kegiatan usaha kuliner dan tempat hiburan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk fasilitas kuliner yang berada dan menyatu pada bangunan rumah sakit, hotel, dan tempat sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Selama bulan Ramadhan, Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membuat, menyimpan, mengedarkan, menjual dan/atau memainkan petasan, kembang api, bahan peledak atau benda lainnya yang dapat membahayakan, berpotensi menjadi penyebab kebakaran, menimbulkan suara ledakan dan/atau suara gaduh yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat;
- b. membuat keributan, melakukan kekerasan, merusak fasilitas rumah ibadah dan/atau hal lainnya yang dapat

- mengganggu keamanan, ketenangan dan/atau kenyamanan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah;
- c. menyediakan, menjual dan/atau mengkonsumsi Minuman beralkohol di Tempat Hiburan, Fasilitas Umum atau tempat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan serta ketenteraman masyarakat;
 - d. menjalankan kegiatan usaha kuliner secara terbuka pada siang hari;
 - e. melakukan kegiatan dan/atau tindakan lainnya yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13
Tertib Reklame

Pasal 32

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan reklame wajib:
 - a. mendapat izin Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. memperhatikan dan melaksanakan ketentuan mengenai lokasi penempatan, rancang bangun reklame, kekuatan, serta keamanan konstruksi reklame;
 - c. melepas, meniadakan dan/atau membersihkan secara mandiri reklame yang diselenggarakan dalam hal masa berlaku izin reklame telah berakhir, izin penyelenggaraan dicabut dan/atau penyelenggaraan reklame tidak sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. menanggung segala resiko dan biaya yang timbul dalam hal terjadi kecelakaan akibat penyelenggaraan reklame;
 - e. mencantumkan data penyelenggara reklame dan masa berlaku izin pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas untuk kepentingan pengawasan;
 - f. mematuhi ketentuan perizinan dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - g. memenuhi syarat dan ketentuan lebih lanjut sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah Kota, milik perorangan, atau Badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum.

Pasal 33

Setiap Orang atau Badan dalam menyelenggarakan reklame dilarang:

- a. menempatkan reklame pada area yang menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
- b. menghalangi, mengganggu pandangan dan/atau membahayakan pengguna jalan;
- c. dipasang melekat pada batang pohon, tiang billboard/baliho, tiang listrik/telepon/internet, pagar, jembatan, pemisah jalan, halte, terminal, dan/atau tempat/bangunan lainnya milik umum/instansi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan;
- d. dipasang/ ditempatkan pada median jalan;
- e. mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU);
- f. mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;
- g. bertentangan dengan norma agama, hukum, adat istiadat, kesusilaan serta kesopanan dalam masyarakat
- h. memuat materi yang dapat memprovokasi pertentangan antar individu, suku, golongan, ras, dan agama;
- i. memuat materi yang mengandung kekerasan, iklan rokok dan/atau Minuman beralkohol.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan reklame pada kawasan, bangunan dan/atau titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame sebagaimana diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan reklame diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 14

Tertib Minuman Beralkohol

Pasal 35

Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol wajib:

- a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menempatkan surat izin penjualan minuman beralkohol pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas untuk kepentingan pengawasan dan pengecekan perizinan;
- c. memperhatikan, mengawasi dan menerapkan secara ketat ketentuan mengenai pembatasan usia konsumen dalam penjualan minuman beralkohol;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat penjualan minuman beralkohol;
- e. mematuhi seluruh ketentuan penjualan minuman beralkohol sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. melakukan pendistribusian dan/atau penjualan minuman beralkohol tanpa izin;
 - b. menyimpan, menimbun, menyembunyikan dan/atau mempunyai dalam persediaan dengan maksud menjual minuman beralkohol;
 - c. memproduksi, mengolah dan mengekstraksi Minuman beralkohol;
 - d. mengirim, mengangkut atau menyimpan sementara minuman beralkohol dengan maksud menjual;
 - e. menjual, mengedarkan, dan/atau memberikan minuman beralkohol di tempat umum, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, tempat peribadatan dan/atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. menggunakan, mengkonsumsi, atau mabuk Minuman beralkohol di tempat umum, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor baik umum, pribadi, atau kendaraan dinas dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian dan/atau penjualan minuman beralkohol diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 15
Tertib Penghuni Tempat Indekos atau Rumah Kontrakan
dan Sejenisnya

Pasal 37

Pemilik dan/atau pengelola wajib

- a. memastikan kejelasan identitas dan status penghuni Indekos dan/atau Rumah Kontrakan miliknya dengan melakukan pendataan dan pelaporan kepada Lurah melalui Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga setempat;
- b. menetapkan tata tertib dan pengawasan terhadap penghuni Indekos dan/atau Rumah Kontrakan miliknya agar tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- c. mematuhi seluruh ketentuan penyelenggaraan indekos, rumah kontrakan dan atau usaha sejenisnya.

Pasal 38

(1) Pemilik dan/atau pengelola dilarang:

- a. mendirikan bangunan tempat indekos atau rumah kontrakan yang tidak sesuai dengan skema lokasi dan denah bangunan yang diizinkan kecuali bagi rumah yang dikontrakan tetapi tidak dikhususkan untuk rumah kontrakan;
- b. membedakan perlakuan kepada penghuni berdasarkan asal usul, suku, agama, ras, dan antar golongan;
- c. melakukan pembiaran dan/atau melindungi penghuni yang melanggar tata tertib atau aturan tertulis yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pembiaran dan/atau melindungi penghuni yang terlibat tindak kriminalitas atau tindak asusila;
- e. menampung jumlah penghuni melebihi kapasitas kamar;
- f. menerima penghuni yang tidak memiliki identitas; dan
- g. menerima penghuni yang bukan pasangan suami istri sah dan atau kekerabatan yang jelas.

(2) Penghuni dilarang:

- a. membuat keributan dan/atau kegaduhan secara berlebihan yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketenteraman masyarakat setempat;

- b. mengkonsumsi Minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang baik sendiri maupun secara bersama-sama di tempat hunian;
- c. tinggal bersama pasangan tanpa ikatan pernikahan dan/atau melakukan tindakan asusila yang meresahkan, mengganggu kenyamanan dan/atau melanggar ketentuan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- d. melakukan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Paragraf 16
Tertib Bangunan

Pasal 39

Setiap Orang atau Badan harus:

- a. menjaga dan memelihara lahan, tanah, dan bangunan gedung di lokasi yang menjadi miliknya;
- b. mendirikan dan menggunakan bangunan gedung miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan;
- c. mengecat, melabur, dan menjaga kebersihan bangunan gedung yang menjadi miliknya;
- d. menjaga, ketertiban, kerapian, dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat, maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan; dan/atau
- e. mematuhi seluruh ketentuan terkait pendirian dan pemanfaatan gedung yang berlaku.

Pasal 40

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan gedung tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan bangunan gedung yang dimiliki;
- b. menambah dan/atau mengubah bangunan termasuk menara/tower tanpa izin mendirikan bangunan dan/atau persetujuan bangunan gedung;
- c. mendirikan bangunan gedung pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman, dan jalur hijau, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Wali Kota;
- d. mendirikan bangunan di atas drainase, saluran air, kawasan saluran udara tegangan ekstra tinggi dan

- saluran udara tegangan tinggi pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. membuat pagar dari tembok, kayu dan pagar hidup yang tidak tembus pandang di kawasan perdagangan dan peruntukan usaha kecuali untuk bangunan industri atau pabrik dan bangunan lainnya;
 - f. menggunakan pasar, kios, los, kaki lima, gang, lorong dan pemakaman, atau ruangan di bawah jembatan dan taman sebagai tempat tinggal atau tempat bermalam.

Paragraf 17

Tertib Penjualan Bahan Bersubsidi Pemerintah

Pasal 41

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan pendistribusian dan/atau penjualan Bahan Bersubsidi Pemerintah wajib :
 - a. memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi seluruh ketentuan pengaturan, pengawasan, dan pembatasan dalam pendistribusian atau penjualan Bahan Bersubsidi Pemerintah;
 - c. memastikan pendistribusian dan/atau penjualan Bahan Bersubsidi Pemerintah tepat sasaran, sesuai peruntukan;
 - d. menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam pendistribusian dan/atau penjualan Bahan Bersubsidi Pemerintah;
 - e. memastikan kegiatan pendistribusian dan/atau penjualan Bahan Bersubsidi Pemerintah tidak menimbulkan antrian yang mengganggu arus lalu lintas dan pengguna jalan; dan
 - f. menerapkan sistem pengawasan dan penolakan secara tegas terhadap konsumen yang terindikasi melakukan pembelian berulang dan/atau melakukan penimbunan Bahan Bersubsidi Pemerintah.
- (2) Setiap Orang atau Badan wajib:
 - a. membeli dan menggunakan Bahan Bersubsidi Pemerintah sesuai ketentuan pembatasan dan peruntukan;

- b. bersikap tertib dan mengedepankan toleransi dalam situasi khusus pembelian Bahan Bersubsidi Pemerintah; dan
- c. mematuhi seluruh ketentuan mengenai sasaran dan pemanfaatan Bahan Bersubsidi Pemerintah yang berlaku.

Pasal 42

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha penjualan Bahan Bersubsidi Pemerintah tanpa izin resmi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. melakukan dan/atau memberi peluang terjadinya penimbunan Bahan Bersubsidi Pemerintah;
- c. menyalahgunakan Bahan Bersubsidi Pemerintah untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok sehingga merugikan masyarakat lain;
- d. mengumpulkan, menyembunyikan dan/atau melakukan penimbunan Bahan Bersubsidi Pemerintah di tempat tertentu yang berpotensi menimbulkan kebakaran, ledakan dan/atau hal lainnya yang membahayakan masyarakat sekitar.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dan tenang dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma adat, maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

Pasal 44

- (1) Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.

- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. instansi vertikal;
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. swasta; dan
 - d. tokoh masyarakat;
- (3) Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara ketenteraman masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat.
- (3) Dalam menjaga ketenteraman masyarakat, Setiap Orang wajib:
 - a. patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis di lingkungan masyarakat;
 - b. menjaga sifat, sikap dan tindakan untuk menciptakan suasana yang nyaman, aman serta kondusif;
 - c. saling tolong menolong;
 - d. meningkatkan kepedulian sosial;
 - e. menghargai orang lain;
 - f. menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan;
 - g. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjaga hubungan baik antar warga; dan
 - h. perbuatan lainnya yang mencerminkan ahlak mulia dan taat hukum.

Pasal 46

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membuat keributan atau kegaduhan di lingkungan tempat tinggal dan/atau tempat lainnya sehingga mengganggu kenyamanan serta ketenteraman orang lain;
- b. melakukan tindakan diskriminatif di lingkungan masyarakat; dan

- c. melakukan tindakan lainnya yang menimbulkan ketidaknyamanan serta bahaya bagi individu dan/atau kelompok masyarakat.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Wali Kota bertanggung jawab menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (2) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 48

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Wali Kota membentuk Satgas Linmas Kota dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.
- (4) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Satlinmas di Kelurahan oleh Lurah.
- (5) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (6) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (7) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan

- Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (8) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
 - (9) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertugas:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu penanganan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
 - d. membantu dalam penanggulangan bencana; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
 - (10) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.
 - (11) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pembentukan Satlinmas

Pasal 49

- (1) Lurah membentuk Satlinmas di Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (4) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dijabat oleh Lurah.
- (5) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan linmas atau sebutan lainnya.
- (6) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.

- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 50

- (1) Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 51

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Kelurahan setempat.

Pasal 52

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Lurah kepada Wali Kota melalui Camat.

Pasal 53

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikukuhkan oleh Wali Kota.

- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Wali Kota dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat untuk mengukuhkan Satlinmas.

Pasal 54

Regu Satlinmas meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. regu dapur umum.

Pasal 55

Kepala Satlinmas dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 57

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan, penertiban dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pengawasan, penertiban dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, penertiban dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 58

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. supervisi;
- b. pemantauan; dan

- c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.

Pasal 59

Penertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. perencanaan;
- c. pemantauan;
- d. pelaksanaan operasi penertiban;
- e. melakukan advokasi dan bantuan hukum jika diperlukan;
- f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 60

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi dan deteksi dini;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah; dan/atau
- e. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 61

- (1) Satpol PP berwenang melakukan penertiban dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (2) Satpol PP dalam melakukan penertiban Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (3) Satpol PP dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 62

Ketentuan mengenai tata cara pengawasan, penertiban dan pembinaan dilaksanakan berdasarkan SOP Satpol PP dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BABV PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI KOTA

Pasal 63

- (1) Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui penindakan:
 - a. non yustisial; dan
 - b. yustisial.
- (2) Penindakan non yustisial dan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, badan usaha, atau lembaga yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Kota.

Pasal 64

- (1) Penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai SOP Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyelidikan;

- b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. pemanggilan;
 - e. pemberkasan; dan
 - f. pelaksanaan persidangan.
- (2) Tindakan penyelidikan, penyidikan dan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan SOP Satpol PP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota serta untuk memperjelas garis koordinasi PPNS, perlu dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. melaporkan adanya gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelindungan masyarakat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - b. mediasi perselisihan antar warga di lingkungannya; dan
 - c. mengedepankan tindakan preventif.
- (3) Laporan masyarakat atas gangguan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

disampaikan kepada Satpol PP disertai dengan penyampaian identitas diri pelapor.

- (4) dalam hal penyampaian laporan, Satpol PP berkewajiban untuk merahasiakan identitas diri pelapor.
- (5) tindak lanjut laporan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP.

BAB VII KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 68

- (1) Dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, serta untuk penegakan Peraturan Daerah dapat memberikan tugas pembantuan dan/atau melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta untuk penegakan Peraturan Daerah yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi, Satpol PP dapat meminta bantuan personil kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Satpol PP dalam rangka koordinasi dan/atau meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai koordinator operasi lapangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, saling menghormati dengan tetap memperhatikan hierarki, kode etik birokrasi serta mengedepankan kepentingan umum.

BAB VIII JAMINAN RESIKO DAN INSENTIF

Pasal 69

- (1) Satpol PP mempunyai hak jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan resiko pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Anggota Satpol PP dan PPNS yang ditugaskan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota diberikan insentif khusus yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
PENGUATAN KELEMBAGAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 70

- (1) Dalam rangka optimalisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Wali Kota wajib melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP.
- (2) Penguatan kelembagaan Satpol PP dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan serta kualifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. pengembangan kapasitas dan kompetensi;
 - c. pemenuhan sarana dan prasarana; dan
 - d. alokasi anggaran yang memadai.
- (3) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan secara maksimal ketersediaan teknologi informasi.
- (4) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.
- (5) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Satpol PP berhak

mendapatkan data izin, rekomendasi izin dan/atau informasi lainnya yang dibutuhkan dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota untuk kepentingan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

BABX
PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 71

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau secara insidentil jika diperlukan.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, melaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan dan atau secara insidentil jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

- (2) Pembinaan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 74

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada Satpol PP dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;

- g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - n. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17,

Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 45 ayat (3), dan/atau Pasal 46 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat peringatan;
 - d. pengamanan barang bukti objek pelanggaran;
 - e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - f. penghentian sementara kegiatan/penyegelan atau penghentian tetap kegiatan;
 - g. pembekuan izin atau pencabutan izin;
 - h. penutupan atau pembongkaran;
 - i. mengganti kerusakan dan/atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - j. pengumuman di media massa;
 - k. pembebanan biaya paksaan; dan/atau
 - l. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan klasifikasi pelanggaran dan/atau tindak pidana yang dilakukan.
- (4) dalam hal pelanggar mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, petugas wajib memberikan surat keterangan dan/atau tanda bukti pelanggaran kepada pelanggar dengan menyampaikan data pelanggaran kepada pihak kepolisian dan perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan/catatan sipil untuk menghindari upaya pembuatan kartu identitas baru tanpa memenuhi kewajiban atas sanksi pelanggaran.
- (5) Hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat menjadi milik Pemerintah Daerah Kota terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin.

Pasal 77

- (1) Pembebanan biaya paksaan kepada pelanggar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf k dikenakan sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. pelanggaran ringan paling sedikit Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pelanggaran sedang paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. pelanggaran berat paling sedikit Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Pembebanan biaya paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf k dan Pasal 77 ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pelanggaran, denda spesifik pelanggaran dan tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
SANKSI PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l dan huruf m, Pasal 15 huruf d, huruf f, huruf i, huruf j dan huruf l, Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g dan huruf i, Pasal 23 huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 25 ayat (1) huruf g dan huruf j, Pasal 26, Pasal 28 huruf b, huruf c dan huruf f, Pasal 31 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, Pasal 33 huruf g, huruf h dan huruf i, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 40 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 17 huruf b, huruf e dan huruf f, Pasal 28 huruf f, Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 dan Pasal 42, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha, ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau Badan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang dengan pemeriksaan acara cepat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (2) Hasil penerimaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Terhadap barang hasil penertiban oleh Satpol PP dapat diambil oleh pemiliknya setelah pelaksanaan sidang tindak pidana ringan, apabila pemilik tidak memenuhi 3 (tiga) kali jadwal sidang yang telah ditetapkan maka barang hasil penertiban dapat dimusnahkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Pada Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 September 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 September 2024

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ARBERT TOMBAK

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 07, 24/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) huruf e telah diamanatkan bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat bahwa paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud diundangkan, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat harus menyesuaikan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya juga mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen bahwa dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah agar mampu berjalan dengan lancar, sukses, tertib aman dan damai di perlukan adanya pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat sebagai upaya menampung berbagai persoalan dan mengatasi kompleksitas dinamika perkembangan masyarakat. Sebelumnya, produk hukum daerah Kota Palangka Raya hanya memuat ketentuan mengenai Ketertiban Umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya, sementara ketentuan mengenai penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat serta ketentuan lainnya yang dibutuhkan dalam perkembangan kebutuhan masyarakat

serta perubahan kondisi lingkungan saat ini belum terakomodir. Oleh karena itu perlu di lakukan penataan dan penyesuaian secara jelas dan tegas ke dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang **PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.**

Peraturan Daerah tersebut di harapkan dalam implementasinya dapat di terapkan secara optimal, sehingga hasilnya dapat di rasakan oleh masyarakat. Terkait dengan tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi sasaran dan obyek pengaturan sebagai berikut:

- a. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
- b. tertib lingkungan;
- c. tertib sungai, drainase, saluran air dan sumber air;
- d. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- e. tertib sosial;
- f. tertib pendidikan;
- g. tertib kependudukan;
- h. tertib PKL;
- i. tertib kesusilaan;
- j. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- k. tertib kesehatan;
- l. tertib bulan ramadhan;
- m. tertib reklame;
- n. tertib minuman beralkohol;
- o. tertib penghunian tempat indekos atau rumah kontrakan dan sejenisnya;
- p. tertib bangunan; dan
- q. tertib penjualan bahan bersubsidi pemerintah.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting guna memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat dan segenap komponen masyarakat dalam mewujudkan tata kehidupan yang lebih tertib, tenteram, nyaman, sehat, damai dan sejahtera, yang di bangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, sehingga masyarakat Kota Palangka Raya akan lebih maju, unggul, nyaman, aman dan damai. Upaya untuk mencapai kondisi sebagaimana tersebut diatas yang menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban dan ketenteraman, namun demikian tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Instansi terkait lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Huruf c

Yang dimaksud dengan "preventif non yustisial" adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "yustisial" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Ayat 5

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat 1

Hurufa

Cukup Jelas.

Hurufb

Cukup Jelas.

Hurufc

Cukup Jelas.

Hurufd

Cukup Jelas.

Hurufe

Cukup Jelas.

Huruff

Cukup Jelas.

Hurufg

Cukup Jelas.

Hurufh

Cukup Jelas.

Hurufi

Cukup Jelas.

Hurufj

Cukup Jelas.

Hurufk

Cukup Jelas.

Hurufl

Cukup Jelas.

Hurufm

Cukup Jelas.

Hurufn

Yang dimaksud dengan “melakukan aktivitas lainnya yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan/atau membahayakan pengguna fasilitas umum atau masyarakat setempat” adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau Badan kepada orang lain dengan sesuka hati dan/atau memaksakan kehendak atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma, etika, adat, dan sopan santun sehingga melanggar dan/atau merampas hak orang lain.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Hurufa

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan larangan memasang lampu hias, kain bendera, kain bergambar, spanduk, dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, dan/atau bangunan” adalah larangan yang bertujuan untuk menjaga estetika serta untuk menjaga agar tidak terjadi potensi yang mengakibatkan terganggunya fungsi dan/atau manfaat jalan, rambu lalu lintas, tiang penerang jalan, pohon, dan atau bangunan, terkecuali pemasangan tersebut bersifat insidental (dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja) serta tidak mengganggu pengguna fasilitas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Tertib Kesusilaan adalah perilaku tertib dalam tindakan yang berkaitan dengan masalah seksual, atau yang berhubungan dengan perilaku yang dianggap sebagai tindakan asusila.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat2

Yang dimaksud dengan ketangkasan yaitu permainan yang bukan bersifat judi seperti bilyard, *play station*, *fun station*, dingdong, warnet, dan lain-lain.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Hurufa

Yang dimaksud dengan "pendekatan informatif" adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui penyampaian informasi untuk mengubah pengetahuan masyarakat melalui komunikasi interpersonal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendekatan dialogis" adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui percakapan atau dialog untuk mengubah pandangan maupun sikap masyarakat secara terbuka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendekatan persuasif" adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan pesan secara verbal maupun nonverbal dengan cara membujuk atau memberikan dorongan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan senang hati sesuai dengan pesan-pesan yang diterima.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Cukup Jelas.
- Pasal 61
Cukup Jelas.
- Pasal 62
Cukup Jelas.
- Pasal 63
Cukup Jelas.
- Pasal 64
Cukup Jelas.
- Pasal 65
Cukup Jelas.
- Pasal 66
Cukup Jelas.
- Pasal 67
Cukup Jelas.
- Pasal 68
Cukup Jelas.
- Pasal 69
Cukup Jelas.
- Pasal 70
Cukup Jelas.

- Pasal 71
Cukup Jelas.
- Pasal 72
Cukup Jelas.
- Pasal 73
Cukup Jelas.
- Pasal 74
Cukup Jelas.
- Pasal 75
Cukup Jelas.
- Pasal 76
Cukup Jelas.
- Pasal 77
Cukup Jelas.
- Pasal 78
Cukup Jelas.
- Pasal 79
Cukup Jelas.
- Pasal 80
Cukup Jelas.
- Pasal 81
Cukup Jelas.
- Pasal 82
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 5